

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM JUDI JIKI**

(Studi kasus di Polsek Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

Aditya Aripadana Wijaya

Nim : C93217071



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aditya Aripardana Wijaya
Nim : C9317071
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM JUDI JIKI (Studi Kasus di Polsek Ngoro,
Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya
sendiri, kecuali yang dirujuk sumbernya

Sidoarjo, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Aditya Aripardana Wijaya

NIM C93217071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Aditya Aripardana Wijaya, NIM (C93217071) telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Desember
2022

Pembimbing



Dr. H.M. Hasan Ubaidillah,

SHL,M.Si

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aditya Aripardana Wijaya

NIM : C93217071

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H.M Hasan Ubaidillah, Shi.M.Si

NIP. 197911052007011019

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati SH,Mh

NIP. 196808262005012001

Penguji III

Dr. Moh. Hatta, M.H.I

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, MH

NIP. 19920402202012218

Surabaya, 11 Januari 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, Mag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Aripardana wijaya
NIM : C93217071
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum , Hukum Pidana Islam
E-mail address : adityaaripardana969@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENEGAKAN JUDI JIKI (Studi Kasus di Polsek Ngoro, Kabupaten Mojokerto)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 April 2023

Penulis

Aditya Aripardana Wijaya

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap judi jiki di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. penelitian ini akan menjawab tentang bagaimana upaya yang dilakukan Polsek Ngoro dalam melakukan penegakan hukum kasus jiki yang kemudian dianalisis oleh penulis dengan hukum positif dan hukum pidana islam.

Metode penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif melalui Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif analitif dengan menggunakan pola deduktif.

Dalam prakteknya polsek ngoro mengedepankan himbauan terlebih dahulu yang kemudian jika tidak dihiraukan maka penindakan akan dilakukan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa ada upaya preventif yang dilakukan, yang kemudian dilakukan penindakan represif sebagai suatu tahap dalam penegakan hukum. Pada dasarnya judi jiki sendiri telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 303 KUHP. Dalam hukum pidana islam sendiri upaya ini dinamakan Teori *Zawajhir* dan *Zawabhir* dimana keduanya adalah teori yang saling berkaitan dan memiliki arti bahwa *zawajhr* adalah konsep mendidik dan *zawabhir* adalah konsep yang lebih menekan pada penindakan.

Saran penulis adalah para pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum pada kasus judi jiki diharapkan pertama, sebagai penegak hukum yakni Polsek Ngoro semestinya lebih ketat melakukan pengawasan dan pembinaan pada masyarakat di wilayah binaanya. Kedua, kesadaran masyarakat terkait hukum harusnya ditingkatkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Definisi Oprasioanal.....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Definisi Penegakan Hukum.....	18
B. Konsep Penegakan Hukum dalam Islam.....	21
C. Definisi Perjudian.....	22
D. Takzir dalam Hukum pidana islam.....	32
E. Teori Zawajihr dan Zawabir.....	34

BAB III DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI JIKI DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGORO	39
A. Ilustrasi Lapangan.....	39
B. Kasus Perjudian Jiki.....	41
C. Penindakan hukum yang dilakukan Polsek Ngoro Mojokerto.....	46
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM PENEGAKAN HUKUM JUDI JIKI.....	54
A. Analisis Penerapan penegakan hukum berdasarkan pasal 303 KUHP dalam judi jiki.....	54
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum judi jiki di wilayah hukum Polsek Ngoro.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang cukup konsumtif. Atas dasar itulah manusia menjadi makhluk sosial yang sangat bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan dasar primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini tingkat tertinggi dari pemenuhan kebutuhan tersebut adalah kebahagiaan. Selain dapat dipenuhi dengan pemenuhan tiga konsep dasar kebutuhan. Kebahagiaan juga dapat diperoleh dari hal-hal yang bersifat entertainment atau hiburan. Pun salah satu cara mendapatkan kebahagiaan adalah dengan permainan.

Dalam realitas kehidupan sangat banyak jenis dan mode permainan yang dimainkan dikalangan masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaannya. Permainan disebut sah Ketika tidak melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, artinya tujuan permainan itu hanya difokuskan pada kebahagiaan dan tidak merugikan pihak lain yang turut serta maupun tidak ikut dalam permainan tersebut.

Dalam hal ini pembahasan difokuskan pada permainan perjudian. Secara singkat Judi adalah sebuah permainan yang dimainkan dua orang atau lebih yang bertaruh pada 1 hal yang sama, jika satu individu tebakannya tepat terkait hal tersebut, maka individu tersebut mendapatkan hadiah/imbalan dari mereka-mereka yang tebakannya salah dalam satu permainan tersebut. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia Judi diartikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu.

Judi merupakan salah satu permainan tertua didunia. Namun permainan ini dianggap menjadi penyakit masyarakat karena dampak yang diberikan dari pelaku judi ini sangat negatif dan besar pula

Dalam prakteknya judi sangat bermacam-macam jenisnya. Menurut sutarna, seara garis besar judi terdiri dari :

1. Permainan kartu

Judi jenis ini memainkan segala jenis bentuk kartu, remi, mahjong, domino dan segala bentuk karu lain yang bisa dimainkan dengan berbagai macam aturan

2. Undian berhadiah

Judi jenis ini dimainkan dengan membagikan nomer pada peserta namun nomer itu harus dibeli. Lalu diundi secara acak dimana nanti nomer yang keluar maka nomer itulah pemenangnya.

3. Aduan hewan

Judi jenis ini menggunakan metode hewan sebagai ajang mencari kemenangan, dengan cara diadu dengan hewan sejenis.

4. Judi online

Judi online adalah jenis judi paling modern diantara judi-judi diatas, dimana judi ini cara menggunakannya hanya dengan aplikasi yang dapat diprogram melalui pc ataupun handphone. ¹

Judi merupakan aktivitas mencari keuntungan lewat pertaruhan atau pun undian. Indonesia sebagai negara hukum yang dijelaskan pada UUD 45 pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa segala perbuatan di Inonesia selalu memiliki konsekuensi dengan hukum. Atas dasar inilah sebagai warga negara dalam perbuatan dan tindak tanduknya harus memandang aturan hukum yang berlaku, dan dalam hukum positif diindonesia telah diatur ketentuan mengenai judi ini pada pasal 303 KUHP ayat 1 yang berbunyi :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak :
- 1) menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - 2) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 - 3) Menjadikan judi sebagai mata pencaharian²

¹ Sutarna arianda, *Bahaya Judi Pada Kehidupan*, (Surakarta arianda Pers, 1982) 58

² Pasal 303 ayat 1 KUHPidana Indonesia

Pasal 303 ayat 1 ini sangat jelas bahwa perjudian di Indonesia dilarang keras, karena secara terang menjelaskan bahwa hukuman dan denda sangat besar yang diberikan pada semua pihak yang terlibat. Selain itu judi juga merupakan delik umum yang artinya tindak pidana bentuk perjudian ini dapat dilakukan penindakan tanpa harus adanya pelaporan.

Selain hukum positif dalam prespektif hukum pidana islam juga melihat konsep permainan judi ini sebagai suatu hal yang dilarang, dijelaskan pada Qs. Al-Maaidah(5):90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." ³(Q.S Al-Ma'idah:90)

Judi atau al-maisir dari akar kata al-yasra yang berarti mudah, atau al-yasar yang berarti kaya. Dan jika digabungkan maka keduanya diartikan sebagai sarana memperoleh kekayaan dengan cara yang mudah artinya didalamnya ada unsur mengundi nasib yang sangat dilarang oleh ajaran Islam⁴.

Di Kota Mojokerto sendiri tepatnya di desa ngoro sendiri yang termasuk wilayah hukum Polsek Ngoro, terdapat permainan yang masif dimainkan Ketika ada acara seperti hajatan atau pagelaran. Yang diikuti berbagai macam kalangan,

³ Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*,(Surabaya :Al Hidayah 2005) 177

⁴ Mardani, *Hukum Pidana islam* (Pernada Media Group ,2019) 174

dari anak muda hingga orang tua, remaja hingga dewasa. Permainan dinamakan “JIKI”, Dalam permainan ini aturannya cukup sederhana. Hanya dengan memasang uang pada gambar yang diprediksi bola akan berhenti di gambar mana yang telah disediakan oleh bandar. Jika seorang pasang sebanyak 50.000,00.- rupiah dan tebak gambar yang benar maka seorang tersebut akan mendapat 500.000,00.- rupiah. Menariknya JIKI ini diadakan Ketika ada hajatan .

Pada dasarnya judi jiki ini berfokus pada tebak gambar mana yang benar, artinya permainan ini didasari oleh keberuntungan si pemasang. Dan berarti pula JIKI ini adalah sebuah permainan yang dikategorikan sebagai perjudian. Yang mana perjudian sendiri adalah penyakit masyarakat yang wajib ditanggulangi. Namun masih marak terjadi perjudian dalam bentuk jiki ini. Terdapat dua kemungkinan yang menjadi penyebab permainan ini masih marak terjadi, diantaranya yang pertama, masyarakat tidak tahu bahwa JIKI ini termasuk sebagai perjudian karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat tersebut, kedua, kurangnya pembinaan dan upaya penegakan hukum oleh instansi terkait mengenai fenomena JIKI ini.

Dengan mengacu pada kasus tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Judi Jiki Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” (Studi kasus di Satuan Reserse Kriminal Polisi Sektor Ngoro, Mojokerto).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikumpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah

- a. Konsep permainan judi jiki
- b. Kasus judi jiki yang terdapat di wilayah hukum Polsek Ngoro
- c. Upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Ngoro pada kasus Judi “Jiki”
- d. Pandangan hukum pidana islam terhadap upaya penegakan hukum oleh Unit reserse kriminal Polsek Ngoro pada kasus judi “Jiki”

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada permasalahan:

- a. Penegakan hukum oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Ngoro Pada kasus Judi “Jiki”
- b. Analisis hukum pidana islam terhadap upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Ngoro Pada kasus Judi “Jiki”

C. Rumusan Masalah

Dari prespektif latar belakang masalah yang penulis paparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang dapat ditarik garis lurus menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana deskripsi penegakan hukum oleh Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polsek Ngoro pada kasus judi “Jiki”?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polsek Ngoro Pada kasus Judi “Jiki” ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi dari peneitian penelitian sebelumnya guna bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan ydari penelitian yang sudah ada. Selain itu, penulis juga menggali indformasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu indformasi yang sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang penulis gunakan.

1. Skripsi karya bobby suwandi dari fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul “Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian dengan sarana bola gelinding di kota Palembang” Hal ini jelas berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis, karena skripsi diatas berfokus pada factor-faktor yang berpengaruh pada terjadinya perjudian model bola gelundung, sedangkan skripsi penulis akan mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian selaku penegak hukum terkait⁵.

⁵ Bobby Suwandi *”Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian dengan sarana bola gelinding di kota Palembang”* (Skripsi--Universitas Sriwijaya, Palembang 2018)

2. Skripsi karya Arisman Rifai dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap kasus perjudian bola guling pada warga yang meninggal di kota kupang” Hal ini jelas berbeda dengan apa yang dibahas penulis, karena fokus skripsi ini pada sebab dan juga memakai pasal di hukum positif Indonesia, sedangkan yang akan penulis bahas akan berfokus pada dua sumber hukum yakni hukum positif dan hukum pidana Islam.⁶
3. Skripsi Karya Ahmad Agus Hambali dari fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep” jelas kasus dalam penelitian ini berbeda namun tetap membawa perjudian sebagai fokus penelitian, selain itu skripsi ini hanya berfokus pada upaya penegakan hukum positif. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas akan juga terfokus pada hukum pidana Islam.⁷

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sejatinya memiliki maksud dan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Rifai, Arisman . *”Tinjauan Kriminologis terhadap kasus perjudian bola guling pada warga yang meninggal di kota kupang”* (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Malang 2018)

⁷ Ahmad Agus Hambali yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep”* (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga 2019)

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polsek Ngoro pada kasus judi “Jiki”
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polsek Ngoro pada kasus Judi “Jiki”

F. Manfaat Penelitian

setiap penelitian diharapkan memberi manfaat dan punya daya guna bagi pembacanya. Berikut manfaat dan kegunaan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan para pembaca khususnya tentang penegakan hukum perjudian “Jiki”

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pada upaya-upaya preventif masyarakat agar terhindar dari tindak kriminal Perjudian “Jiki”. Juga, Bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum perjudian “Jiki”

G. Definisi Oprasional

Dalam upaya mempermudah untuk memahami, maka didefinisikan istilah kunci dalam penelitian

1. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, Penegakan hukum adalah sebuah aktivitas menyelaraskan antara hubungan nilai yang terjabarkan didalam kaedah yang mantap dan mengehawantah dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan. Hematnya menerapkan apa-apa yang telah disepakati untuk menjaga kenyamanan setiap individu yang sepakat.

2. Judi jiki

Bentuk permainan judi dengan mengedepankan untung-untungan yang bermodalkan uang yang cara bermainnya dengan menggelar sebuah lembaran yang sudah diberi gambar biasanya segitiga, kotak, lingkaran, dan bintang dengan warna yang berbeda-beda lalu peserta judi menebak gambar mana yang diprediksi akan menjadi tempat berhentinya bola dengan menaruh uang diatas gambar prediksi.

3. Hukum Pidana islam

Hukum pidana islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh allah dengan hukuman hudud dan takzir. Yang difungsikan untuk mencegah, melarang, dan megadili terhadap perbuatan yang dilarang⁸

4. Hukum Positif

⁸ Mardani, "*Hukum Pidana islam* " (1 februari 2019),1.

‘kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku saat ini, bersifat mengikat secara umum atau khusus. Wajib ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia⁹

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan¹⁰. Pendapat lain mengatakan bahwa metode penelitian berarti cara teknis dalam mengemukakan metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.¹¹ untuk menjelaskan permasalahan yang akan dipaparkan oleh peneliti tentang analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap judi jiki di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto maka peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan pembahasan baru dan menggambarkan subjek penelitian dalam keadaan nyata. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, maka peneliti membutuhkan beberapa metode berikut:

1. Jenis Penelitian

⁹ Bagir Manan, *‘Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)’*, edisi 2004. 1

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d* (Bandung: Alfabeta 2011)2

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika 1996) 3

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan, atau biasa disebut *Field Research*. Berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik data yang dipaparkan dalam keadaan yang sebenarnya dan sewajarnya tanpa mengubah penelitian dalam bentuk symbol atau bilangan.¹² Penelitian ini dilakukan berbentuk kualitatif karena peneliti ingin berusaha merekam bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek Ngoro terkait Judi Jiki di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dari yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan cara mempelajari fenomena sosial yang terdapat di masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan Polsek Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap judi jiki.

3. Lokasi Penelitian

¹² Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.1996)

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro
Kabupaten Mojokerto

4. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sekunder :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dan memberikan data penelitian secara langsung.¹³

Sumber data penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Maka peneliti memilih narawumber untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kanit Rekrim Polsek Ngoro
2. Pemain Jiki
3. Bandar jiki

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. berasal dari buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan *law enforcement*, dan hukum pidana islam terkait dengan perjudian.

5. Teknik Pengumpulan data

¹³ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004) 87

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi atau berkas. Studi dokumen Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya.¹⁴ Sebagai pelengkap pengumpulan data maka peneliti menggunakan data dari sumber yang terkait dengan kajian yang dibahas misalnya dari buku-buku, internet dan lain sebagainya.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan terjun ke lapangan untuk mencatat poin-poin inti yang diperlukan sebagai data untuk penyelesaian penelitian. Pada tahap penulisan data, penulis melakukan observasi terkait kejadian yang terjadi dilapangan terkait Perjudian jiki.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan menggali informasi dengan bertanya secara mendalam yang dilakukan antar individu, organisasi, atau badan hukum. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti jajaran Polsek Ngoro Mojokerto dan menggali data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.¹⁵

6. Teknik Pengolahan Data

¹⁴ Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian(Yogyakarta. Pustaka Baru Press. 2014) 23

¹⁵ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron “*Metode Penelitian Kualitatif*” edisi 2019 118-120

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, ialah proses melakukan peninjauan data secara teliti yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran data yang kongkret dan bisa dipertanggungjawabkan serta menghindari kesalahan pengambilan data, agar data yang diperoleh dapat menjawab Rumusan masalah yang ada.
- b. Organizing, Proses kelanjutan dari data yang telah diedit untuk disusun sesuai rencana karangan yang telah disiapkan, sehingga terbentuklah sebuah rumusan masalah yang sistematis dan terstruktur.
- c. Analizing, proses menganalisa data dimana data yang sudah melewati kedua tahapan diatas dianalisa berdasarkan pasal 303 KUHP yang dibenturkan dengan Analisi Hukum Pidana Islam terkait Judi jiki.

7. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipakai dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini adalah deskriptif analitif dengan pendekatan empirisme. Deskriptif adalah metode penelitian data yang dibuat secara lengkap sistematis serta dibuat senyata mungkin dengan apa yang terjadi di lapangan. Analitif adalah metode penyajian data yang digambarkan dengan bentuk sefaktual mungkin sebagai mana kondisi objek dan subjek penelitian yang ada dilapangan. Empirisme adalah

kegiatan untuk melihat bagaimana penerapan hukum yang ada pada masyarakat untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat atau belum.

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum terkait isi skripsi, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka atau penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka konsep yang menjelaskan bagaimana penegakan hukum perjudian beserta sanksi yang berlaku dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab ketiga membahas mengenai Fenomena judi jiki melalui observasi lapangan dan wawancara narasumber mengenai Upaya penerapan penegakan hukum pada Judi jiki di wilayah hukum polsek Ngoro Mojokerto.

Bab keempat adalah pembahasan yang memuat analisis penulis yang menggunakan hukum positif didukung dengan hukum islam untuk menganalisa kasus jiki dan upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) Polsek Ngoro Mojokerto

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan memberikan jawaban dari rumusan masalah diatas serta saran yang akan disampaikan terhadap permasalahan yang terjadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN DALAM PERESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Penegakan Hukum

Secara konsep, arti penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan atau menyamakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum dianggap suatu proses untuk menerapkan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara lengkap diatur oleh kaidah hukum.

Atas dasar itulah dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Ketidakserasian ini menimbulkan gangguan pada kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia memiliki tendensi yang demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Karena, pada dasarnya pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-

undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Bedasarkan penjelasan tersebut mengartikan bahwa berlangsungnya proses penegakan hukum itu dipengaruhi banyak faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum dalam buku Prof. Dr. Soerjono Soekanto terbagi dalam 5 faktor. Yakni :

a. Faktor hukumnya sendiri

Pada faktor ini biasanya dijumpai belum adanya aturan pelaksanaannya sehingga terdapat kerancuan bahkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Tidak adanya aturan pelaksanaan ini akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Selain masalah aturan pelaksanaan, faktor yang timbul adalah soal penafsiran dan ketidakjelasan didalam kata yang dipakai dalam suatu perumusan pasal tertentu. Kemungkinan ini timbul karena penggunaan kata yang terlalu luas kata yang jika ditafsirkan, atau karena soal alih Bahasa yang kurang tepat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini mencakup soal yang luas, karena mengarah pada mereka-mereka yang berkecimpung langsung maupun tidak langsung dibidang penegakan hukum, yang artinya selain mencakup law enforcement, juga peace maintance. Yang terdiri dari mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor ini seringkali dianggap pelengkap, namun peranannya sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas tertentu, mustahil upaya penegakan hukum berjalan dengan lancar, hal ini meliputi, sumber daya manusia yang berpendidikan terampil dan berintegritas, organisasi yang memiliki manajemen yang baik juga didukung oleh peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup sebagai penunjang kinerja.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat juga punya peran besar dalam penegakan hukum, Adapun perannya adalah menjadi kolaborator aparat penegak hukum yang tugasnya menjaga ketentraman dan kedamaian yang telah terbentuk dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak kedua hal tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Faktor ini pada dasarnya mencakup kebiasaan dan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai itu adalah konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan sebaliknya apa yang dianggap buruk maka harus dihindari. Keduanya merupakan pasangan dari dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

B. Penegakan Hukum dalam Islam

Penegakan hukum dalam islam telah tertera dalam dalam surat an-Nisa ayat 58 yang didalamnya secara jelas bahwa dalam menerapkan keputusan hukum haruslah adil dan bebas dari pengaruh apapun.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹

Atas dasar inilah penegakan hukum haruslah tanpa pandang bulu dan memenuhi rasa keadilan, setara dan sesuai. Sikap seperti ini didasarkan juga pada firman Allah pada surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penégak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya : Al Hidayah 2005) 128

² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya : Al Hidayah 2005) 144

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa sikap adil dan tidak memihak siapapun itu sebuah keharusan dengan dasar kebenaran. Di sisi lain Allah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan³.

Dari ayat ini dapat ditarik tiga hukum, yang pertama, menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. Kedua, setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Kebenaran merupakan salah satu nama Allah SWT, dan keadilan dalam islam adalah kebenaran. Yang bersumber dalam al-Qur'an disebut haqq.

C. Definisi Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patalogi sosial (penyakit sosial). Sejarah perjudian telah ada beribu tahun lamanya, sejak dikenalnya sejarah manusia. Segar dalam ingatan,

³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya : Al Hidayah 2005) 144

sewaktu kecil saat bermain kelereng. Barangsiapa yang menang, mendapat hadiah segenggam kelereng. Pada dasarnya bermacam-macam bentuk permainan masa kecil sudah mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan, karena disitu ada unsur pertaruhan. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan sadar ada resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang sebagai bahan taruhan.

Dalam beberapa artikel dan buku mengatakan bahwa penemuan terkait permainan judi ini banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, Jepang, Filipina, Cina, dan India. Ada yang mengatakan bahwa permainan judi telah terjadi antara para dewa, manusia, dan antara keduanya. Taruhannya berupa kaum waniya, bagian dari tubuh atau bahkan jiwa⁵. Atas dasar itulah judi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saat ini saja. Tapi telah terjadi dan telah ada sejak dahulu.

Pada lukisan makan dan gambar keramik yang ditemukan arkeolog mesir yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum masehi, terlihat orang yang sedang melempar astragali, yaitu tulang kering dibawah tumit domba

⁴ Lanka Asmar, *Peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Anak* (Bandung: Mandar Maju,2017),44.

⁵ E. Nugroho, et.al., *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid VII*, (Jakarta : Delta Pamungkas, 1997)474

atau anjing yang disebut pula tulang buka kaki. Ada juga papan pencatat untuk melihat nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata sehingga diduga memiliki nilai tersendiri. Mode permainan yang diduga perjudian ini juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi yang membuat tiruannya dari baru dan logam.

Pertaruhan dalam perjudian disini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan ini sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan keberuntungan. Para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan suratan (Sudah nasib), dan permainan tadi dihubungkan dengan personifikasi dari satu kejadian yang sifatnya fakta berupa relasi dengan roh-roh yang baik dan roh-roh jahat diidentikan dengan kesialan. Interpretasi semacam ini menghubungkan rakyat dengan satu kepercayaan nasib-untung, dan menjadi atribut kemanusiaan, sekaligus menjadi elemen terpenting dalam perjudian.⁶

Sejak pertengahan tahun 60-an tempat-tempat judi bermunculan bagai jamur yang tumbuh subur dimusim penghujan, baik legal maupun illegal, dari yang berkonsep modern hingga tradisional. Arena kasino misalnya, adalah tempat berkumpulnya orang-orang tak sembarangan, mereka tidak menggunakan judi sebagai penyambung hidup atau tempat

⁶ Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta : RajaGrafindo Cet.15 2020) 60

penghasilan, tetapi lebih bersifat kreatif dan memberikan hiburan. Judi arena kasino ini berbasis kartu dan mesin.

Salah satu permainannya adalah *Keno*, sederhananya adalah alat pengocok angka yang dilakukan secara elektronik, terbuat dari plastic tembus cahaya, yang setiap 15 menitnya diadakan penarikan baru. Uang taruhannya dari 500 atau 1000 rupiah sedang angka yang ditebak ialah 1 sampai 80. Hadiahnya bervariasi, tergantung pada berapa angka yang benar ditebak. Pada setiap putaran, mesin mengeluarkan/menarik 20 angka. Jika ada satu angka kita diantara 20 angka tersebut, maka hadiahnya 31/2 lipat uang taruhannya. Begitu seterusnya.

Jika judi kartu permainan yang paling digemari saat itu adalah *Black Jack*, yang dikenal sebagai selikuran atau dji-it. Seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar paling tinggi jumlahnya, maka semua penjudi kehilangan taruhannya. Sebaliknya, bila bandar mendapat kartu paling rendah, dia harus membayar kepada setiap pemain. Umumnya, bandar akan kalah pada satu penjudi namun menang dari pemain-pemain lainnya.

Lain lagi judi tradisional yang banyak konsep bermainnya. "*Kletekan*" Misalnya, adalah permainan memakai alat semacam papan kayu pencuci, penuh ditaburi paku. Diujung bawah terpampang sederetan angka-angka. Konsep bermainnya dilakukan dengan cara melempar kelereng dari atas, yang meluncur berkelok-kelok ke bawah, melewati barikade paku.

Akhir permianan ditentukan oleh kelereng yang sampai pada nomor dibawah tempat kelereng berhenti. Selain "*Kletekan*" judi tradisional lain bernaman "Silitan" atau "Pantatan" yakni judi berbasis uang logam. Judi ini memiliki konsep bermain paling sederhana, yakni dengan melempar uang koin lalu menebak gambar apa yang terpampang Ketika kelereng sampai ditanah.

Selain judi diatas adapula judi yang sengaja dibuat pemerintah dan saat itu legal. Yakni judi Porkas, Porkas dikenal sebagai judi pada dasarnya dianggap sebagai undian berhadiah. Akan tetapi pemerintahan saat itu yang notabnya adalah pemerintahan OrBa (Orde baru) Menolaknya sebagai judi. Judi jenis ini digunakan pemerintah sebagai salah satu cara untuk menggalang dana sebagai pembiayaan penyelenggaraan olahraga terutama sepak bola, dilansir dari Harian Kompas, 29 Desember 1985, pemerintah mulai melegalkan judi jenis ini ditahun 1980-an dengan melakukan penarikan dana dari asyarakat lewat kupon yang pada maksudnya akan ddiundi dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah.

Nama resmi undian ini awalnya TSSB (Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah) lalu berganti menjadi SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) Aturan pelegalan judi jenis ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1954 tentang undian. Yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Sosial No. BSS-10-12/85.

Kendati telah legal judi jenis ini menuai banyak kontroversi. Masyarakat saat itu banyak menentang hal tersebut. Namun pemerintah Orde baru tak bergeming karena poskas/SDSB ini dianggap sebagai undian, bukan dianggap sebagai judi. Salah satu penentang konsep judi ini adalah MUI. Ormas islam ini bahkan melayangkan surat resmi meminta presiden soeharto mengevaluasi Kembali baik-buruknya porkas. Lambat laun judi jenis porkas ini hilang, berbarengan dengan periode akhir kekuasaan orde baru.

Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah mengatur perjudian ini dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berada pada pasal 303 yang berbunyi :

(2) “Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak :

- 1) menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
- 2) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

3) Menjadikan judi sebagai mata pencaharian⁷

Yang merujuk diberlakukan pada penjual kupon, panitia, atau penyelenggara judi. Selain itu diperkuat dengan adanya pasal 303 bis yang diperuntukan kepada pemain atau orang-orang yang ikut serta bermain dalam suatu perjudian. Pasal 303 bis berbunyi

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

- 1) Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 :
- 2) barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

⁷ Pasal 303 ayat 1 KUHPidana Indonesia

Dalam prespektif islam sendiri kata judi/maisir dalam Al-qur'an sebagai sumber hukum dijumpai sebanyak 3 kali yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al Maidah ayat 90-91, dalam pokok bahasannya diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang hukumnya haram dalam islam. Konsep perjudian dijelaskan secara implisit pada surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁸

Dalam bahasa arab, judi adalah al maisir akar kata al-yusra yang berarti mudah, atau al yasar yang berarti kaya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa judi merupakan suatu sarana untuk memperoleh kekayaan secara mudah, berikut adalah beberapa definisi judi menurut ulama :

1. Mohammad Ali ash-shabuni dalam kitabnya tafsir rawai al bayan mengungkapkan bahwa pengertian judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi sebagian orang dan kerugian bagi sebagian yang lain, maka itulah yang disebut perjudian yang diharamkan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya : Al Hidayah 2005) 176

2. Menurut Yusuf al Qardlawi, judi adalah segala permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya. Itulah yang dinamakan al-maisir yang didalam al-quran disebutkan Bersama-sama dengan al-khamr, anshab dan azlam
3. Al jurjani, menyimpulkan bahwa judi masa kini adalah seluruh permainan yang didalamnya diisyaratkan adanya suatu pemberian materi bagi pihak yang menang, yang diperoleh dari pihak yang kalah.

Menurut Imam Malik dan Ibnu Tamimiyah dalam fiqih judi secara garis besar terbagi menjadi dua aliran besar, pembagian ini dianggap menjadi sebab perubahan hukum judi, dalam arti yang haram bisa berubah menjadi makruh atau justru masih diperdebatkan. Dalam sebuah dalil Imam Malik berkata :

“Berkata Malik: Judi itu terbagi menjadi 2 bagian yakni judi pertarungan dan judi untuk hiburan, golongan judi untuk hiburan terdiri dari dadu, catur, hiburan apapun tanpa bahan taruhan, sedangkan judi pertarungan adalah judi dalam aturan mainnya terkandung unsur taruhan. Ibnu Taimiyah berpendapat demikian.”

Dua jenis judi yang dimaksud oleh Imam Malik dan Ibnu Taimiyah memiliki definisi sebagaimana berikut :

1. *Maisyir Al-Lahwi*

Dalam hal ini permainan yang medianya selain untuk hiburan juga bisa digunakan untuk permainan judi, permainan ini bisa saja dimainkan tanpa adanya perjudian, seperti halnya main kartu, domino, atau jenis permainan lainnya. Permainan yang disebutkan sebelumnya selalu punya potensi sebagai media perjudian.

2. *Maiysir Al-Qimar*

Berkebalikan dengan maiysir al-lahwi, maiysir al-qimar adalah sebuah permainan yang tidak bisa dimainkan tanpa unsur pertaruhan. Sehingga dalam permainan ini selalu ada pihak yang dirugikan. Dalam judi jenis ini sangatlah banyak, dari yang lokal, maupun internasional

Bentuk judi yang dinilai telah menginternasional adalah kasino, dadu dan masih banyak lagi, dadu misalnya para pemain menaruhkan beberapa uang kemudian menebak angka dari jumlah dadu yang keluar dari suatu kocokan bandar.

Dari pembagian dan beberapa pengertian dari judi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa judi memiliki definisi sebagai permainan yang didalamnya terdapat unsur untung-untungan, mengadu nasib, selalu ada yang dipertaruhkan, tanpa menggunakan keahlian dan kemampuan dan didalamnya selalu mengandalkan keberuntungan. Atas dasar ini lah judi tak harus memerlukan sebuah kekhususan, yang mana segala bentuk permaian yang terdapat unsur taruhan dan ada pihak yang kalah maka bisa dikategorikan sebagai perjudian

D. Takzir dalam Hukum Islam

Dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Kedua, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, qadzaf, jarimah bughoy, jarimah riddah, jarimah sariqah, dan jarimah hiraba. Ketiga, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Dan aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan luas⁹.

Hukuman takzir dapat pula dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (missal ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau ketertiban masyarakat. (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya)¹⁰

Dalam hal ini takzir dapat digolongkan dari hak yang dilanggar, maka jarimah takzir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *takzir* yang menyinggung hak Allah
2. Jarimah *takzir* yang menyinggung hak individu manusia

⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013) 3-4

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada, 2019) 13-14

Apabila dilihat dari segi sifatnya maka jarimah takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni :

1. *Takzir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Takzir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. *Takzir* karena melakukan pelanggaran hukum

Hukuman takzir jumlahnya sangat banyak karena mencakup hal-hal maksiat yang hukumnya dalam syara belum ditentukan dan diserahkan kepada ulil amri atau penegak hukum setempat untuk mengatur dari hukuman ringan sampai hukuman beratnya. Dalam penyelesaian kasus yang diberikan hukuman takzir, hakim diberikan wewenang penuh dan seluas-luasnya untuk menjatuhkan hukuman yang relevan dan tepat kepada pelaku sesuai perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan/pelanggaran.¹¹

Pembagian hukuman takzir sendiri digolongkan menjadi 4 yakni, hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan, hukuman takzir yang berkaitan dengan harta dan yang terakhir hukuman takzir diluar ketiganya.

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua yaitu hukum mati atau hukuman dera
2. Hukuman tazir yang berkaitan dengan kemerdekaan yakni hukuman penjara atau pengasingan

¹¹ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam" (*Jurnal Ius Civile*) 7-9

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta maka harta dari sang pelaku ditahan
4. Hukuman takzir lain yakni hukuman yang sifatnya administratif, peringatan keras, celaan, nasihat dan lain sebagainya

Dalam buku “Epistemologi hukum pidana islam” karya Prof.sahid dalam penjatuhan hukuman selain sebagai efek jera, penjatuhan hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan dan perbaikan masyarakat,, dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku bahwa ia akan menjauhi jarimah bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah.

E. Teori *Zawa’jir dan jawabir*

Adanya anggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana islam selalu mengarah pada pembalasan (*retributif justice*), karena kecenderungan orang awam yang hanya berfokus pada istilah qishas saja. Hal ini adalah pandangan lama yang melatarbelakangi lahirnya teori *jawabir*, Sanksi yang berfungsi sebagai *jawabir* (penebus dosa) yang berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat. Latar belakang munculnya teori *jawabir* ini adalah berawal dari hukuman penebusan dan balas dendam dalam hukum Islam dan terfokus pada hukuman pidana yang

disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, yaitu cambuk karena miras, alkohol. Hukum rajam bagi pezina, potong tangan pencuri, dll.

Pada kenyataannya, hukuman dalam hukum pidana islam memiliki tujuan yang beragam, yang tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan pembalasan saja, namun juga bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan rasa jera pada pelaku, memberi pencegahan secara luas dan memperbaiki pelaku kejahatan¹². Dalam perkembangannya, kemudian ditemukan sebuah teori baru yang menyatakan bahwa ada tujuan lain dari penghukuman, yakni untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain sehingga atas kengerian ini orang lain tidak berani melakukan tindak pidana. Teori ini dikenal dengan teori *Zawajir*, yang mana teori ini dalam islam kontemporer sering dikedepankan dan dianggap lebih tepat dengan tujuan hukum islam, daripada teori pendahulunya *Jawabir*.

Dalam hal antara teori jawabir dan zawajir memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut :

- a) *Jawabir* diperuntukan sebagai salah satu upaya mencapai kemaslahatan, sedangkan *Zawajir* diperuntukan sebagai cara mencegah agar suatu tindak pidana tidak terjadi.
- b) *Jawabir* berfokus kepada pelaku tindak pidana, *Zawajir* berfokus kepada perbuatan tindak pidana

¹² Edi Yhermansyah, PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir) LEGITIMASI, Vol. VI No. 1 Januri-Juni 2017 165

- c) Sanksi hukuman dari *Jawabir* ditentukan oleh yang dirugikan, sedangkan sanksi hukuman *Zawajir* ditentukan oleh hakim
- d) Bentuk sanksi dari *Jawabir* berupa denda dan kafarat, *Zawajir* bentuk sanksinya berupa *Qishash*

Salah satu cendekiawan yang cenderung menggunakan teori *zawajir* ketimbang *jawabir* dalam tujuan pemidanaan adalah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML yang berpendapat bahwa hukum pidana islam ada yang bersifat tegas, dan ada pula yang bersifat elastis. Tegas bila telah terpenuhi segala aspek syarat-syaratnya, dan elastis diartikan dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena digantungkan pada kebijaksanaan pemerintah atau pihak yang mendapati kerugian. Dengan memperhatikan negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara islam, Ibrahim Hosen melihat kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana idlam dalam bentuk literal nas, sangat sulit diterapkan.¹³Tapi mereka juga tidak dapat divonis telah melanggar atau menentang hukum Allah sebagaimana disebutkan dalam surat al-maidah ayat 44-46 yang berbunyi :

النَّاسِ وَالْحَشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

¹³ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana islam* (Studi terhadap pmikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML), Madania, Vol. XVIII, No. 02 (Desember 2014) 234

Artinya :Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.¹⁴

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Kami meneruskan jejak mereka (para nabi Bani Israil) dengan (mengutus) Isa putra Maryam yang membenarkan apa (kitab suci) yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya (yang) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya; yang

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya :Al Hidayah 2005) 167

membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat; dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Oleh sebab itu, ia mencoba melakukan penafsiran ulang (Reinterpretasi) terhadap ketentuan-ketentuan tekstual nas tentang pidana islam tersebut , di antaranya menekankan pada aspek *zawajirnya*. Dengan begitu, hukum pidana islam tetap dapat diberlakukan dalam bentuk lain, disamping fungsi serta tujuan pembedaannyaapun tercapai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI KASUS PENEGAKAN HUKUM JUDI JIKI DI WILAYAH POLSEK NGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Ilustrasi lapangan

1. Deskripsi lokasi penelitian

Wilayah Mojokerto secara geografis berada diantara 7⁰33 Lintang Selatan dan 122⁰22 bujur timur, memiliki luas wilayah 16,47 Km² yang menjadikan luas wilayah Kota Mojokerto sebagai luas wilayah terkecil di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Kota Mojokerto terbagi menjadi tiga kecamatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : sungai berantas
- b. Sebelag timur : kecamatan Puri
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Sooko dan Puri
- d. Sebelah barat : Kecamatan Sooko

Wilayah kota Mojokerto terletak pada ketinggian ± 22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0%-3%. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relative datar. sehingga alirah sungai / saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Secara administrasi, Kabupaten Mojokerto resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1923 yang merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Pada awal berdirinya Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 17 kecamatan. Sejak tahun 2000 dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto no.25 Tahun 2000 terbentuk Kecamatan Mojoanyar sehingga Kabupaten Mojokerto menjadi 18 kecamatan dengan 299 desa dan 5 kelurahan. Dimana 4 kecamatan terletak di utara Sungai Brantas dan 14 kecamatan berada di selatan Sungai Brantas sampai di kaki Gunung Welirang.

2. Sejarah daerah Mojokerto

Pembentukan pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, atas keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 tahun 1918. Pada pemerintahan Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus *Sidan* diperintah oleh seorang Si Ku Cho dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945.

Pada zaman revolusi 1945 – 1950 Pemerintah Kota Mojokerto didalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah. Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14

Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti daerah-daerah yang lain berubah nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.¹

B. Kasus Perjudian jiki

1. Deskripsi judi jiki dan modus jiki

Judi adalah sebuah kegiatan mengadu nasib atau mempertaruhkan benda atau hal yang telah disepakati oleh beberapa pihak yang nilainya dianggap cukup berharga, yang dilakukan secara sengaja dengan sadar dan semua pihak yang mengikuti telah siap akan segala resiko yang ditanggung.²

Judi jiki juga memiliki kategori tersebut, dimana judi jiki ini juga mengandalkan untung-untungan dengan cara memasang taruhan diatas alas yang diatasnya terdapat 3 gambar dengan 4 warna yang nantinya menjadi tebakan. Disisi lain ada sebuah kotak dengan gambar sama dengan alas

¹ BPK Kota Mojokerto, "Letak Geografis Kota Mojokerto, <https://jatim.bpk.go.id/kota-mojokerto/> (diakses pada 17 juli 2022, 13.56)

² Kartini kartono, Patologi Sosial, (Depok: Raja Grafindo , 2019) 58

namun terdapat gambar yang lebih banyak yakni 144 yang di atasnya dilengkapi benang untuk menghentikan bola menggelinding, untuk mencari pemenang. Dalam permainan ini terdapat bola yang digelindingkan di atas papan tersebut kemudian digambar mana bola tersebut berhenti maka pihak yang menebak gambar di atas yang benar dia yang menang. Dalam judi jiki sendiri pihak pemain biasa bermain menggunakan nominal paling kecil uang sebesar 50.000,- sampai bahkan jutaan rupiah.

Kemenangan dalam jiki ini tidak tanggung-tanggung jika salah seorang pemain memasang Rp.100.000,- rupiah maka jika berhasil menebak digambar mana bola berhenti maka hadiah yang didapatkan sebesar 10 kali lipat yakni Rp.1.000.000,-. Probabilitas kemenangan dalam permainan sangatlah kecil sehingga dikategorikan dalam jenis perjudian dan termasuk dalam pasal 303 UU No.1 tahun 1946 mengenai KUHP yang diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 25 juta rupiah.

2. Faktor penyebab judi jiki masih dilakukan oleh warga desa ngoro Kecamatan ngoro

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus, maka jelas sumber data primer sebagai sumber data utama penulis didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan cara observasi menggunakan Teknik wawancara dengan alat bantu perekam suara yang berada di handphone agar mendapat data yang sebenar-benarnya

yang ada dilapangan dan dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat diulang dan bisa memudahkan pengerjaan skripsi,

Dalam proses wawancara penulis melakukan wawancara kebeberapa pihak, yakni aparat penegak hukum, pemain dan bandar jiki. Karena lokasi dan objek penelitian berada di ngoro dan dengan pertimbangan keakuratan data yang penulis peroleh maka dari sisi aparat penegak hukum Polsek ngoro dirasa tepat sebagai tempat penggalian data. Dalam hal ini diwakili oleh AKP Syaiful Hadi selaku kanit reskrim polsek ngoro.

Selain aparat penegak hukum penulis juga melakukan wawancara terhadap pemain jiki dan bandar jiki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wadi, faktor “yang menjadi sebab permainan ini masih masih dilakukan masyarakat hingga saat ini adalah “masih adanya pikiran untung cepat” hal ini berbanding lurus dengan iming-iming hadiah yang besarnya 10 kali lipat dari uang yang dijudikan adanya anggapan jika seorang pemain memasang uang pada satu gambar sebesar 100.000,- maka jika tebakannya tepat pemain akan membawa pulang uang sebesar 1000.000,- padahal dalam praktek jiki probabilitas kemenangannya hanya 1:144 atau kurang dari 10%.”

Faktor kedua yang menyebabkan jiki masih marak terjadi adalah “kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum dalam masyarakat, yang mana masyarakat tidak tahu bahwa jiki ini dikategorikan sebagai

pelanggaran hukum. karena dalam prakteknya jiki memiliki unsur untung-untungan, mengadu nasib, dan ada pihak yang dirugikan yang dari unsur-unsur itu jiki dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. Memang dalam faktor ini tidak dipungkiri bahwa tak semua orang paham akan hukum dan hal ini merupakan hal yang manusiawi bagi masyarakat awam.”

Adanya faktor ajakan yang berarti lingkungan juga menjadi pengaruh kuat masih adanya jiki hingga saat ini. Dalam suatu komunitas masyarakat salah satu ada yang mensosialisasikan jiki secara sengaja maupun tidak maka bisa jadi komunitas tersebut akan terpengaruh. Apalagi ada bumbu keuntungan yang sangat besar, sehingga akan selalu ada yang terpancing dan ikut serta dalam judi jiki ini.”³

Selain aparat penegak hukum, yang diwakili oleh AKP Syaiful Hadi yang menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian sektor Ngoro. penulis juga melakukan penggalian informasi dengan cara wawancara pada bandar dan pemain jiki. Dari sisi pemain jiki penulis melakukan wawancara kepada saudara Antok dan birin sebagai warga lain yang gemar bermain jiki.⁴

Saudara antok Berprofesi sebagai buruh sebuah pabrik, saat ditanya kenapa mengikuti permainan jenis ini dia memberikan keterangan bahwa “dia mengikuti permainan ini disebabkan oleh dua faktor yakni ajakan dan

³ Ajun komisaris Polisi Syaiful Hadi, *Wawancara*, Polsek Ngori Kabupaten Mojokerto, 10 mei 2022

⁴ Antok, *Wawancara*, Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, 7 Juli 2022

tergoda hadiah yang besar, yakni 10 kali lipat dari uang yang dipasang sebagai bahan taruhan. Selain itu disatu waktu dia pernah mendapatkan uang sebesar 500.000,- setelah dia memasang 50.000,- sehingga dia ingin mengulang kesuksesan tersebut dengan ikut serta Ketika ada gelaran jiki.”

Selain keterangan dari saudara antok penulis juga mendapat keterangan dari saudara birin Yang juga sebagai pemain jiki. “Dia ikut serta dalam judi jiki sendiri karena ajakan dari kawannya Ketika sedang berjalan-jalan di pasar malam. Sama halnya seperti saudara antok yang pernah menang, dia juga pernah memenangkan hadiah sebesar 100.000,- Ketika pasang 10.000,- atas dasar itu dia mengaku ketagihan dan selalu mencoba peruntungan Ketika gelaran jiki dimainkan di pasar-pasar malam, hajatan, maupun acara dangdutan.”⁵

Narasumber terakhir yang penulis minta keterangannya adalah bandar jiki yakni bapak wadi, beliau mengaku telah menjadi bandar sejak 2000-an, “beliau mengaku daerah operasi dalam menjajakan judi jiki ini dilakukan secara berpindah-pindah. Beliau juga mengaku untung dari menjadi bandar jiki ini sangatlah besar hal ini berbanding lurus dengan probabilitas kemenangan pemain yang sangat sedikit sehingga dalam menjadi bandar beliau bisa mendapatkan untung besar, sekali gelaran jiki beliau dapat mengantongi sebesar 100.000.000,- jika gelarannya dilangsungkan dari sore hingga malam. Dalam menjajakan permainan jiki

⁵ Birin , wawancara, Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, 7 juli 2022

ini beliau tidak sendiri sekiranya ada 4 anak buah yang ia bawa dalam setiap gelaran jiki, dan keempat-empatnya memiliki pekerjaan masing-masing. Ada yang sebagai penggelinding bola, penghitung uang, pengawas permainan dan pengawas situasi. Dari keterangan beliau tempat berlangsungnya gelaran jiki ini bertempat di pojok-pojokan dan sedikit agak remang-remang sehingga memudahkan beliau Ketika ada Razia.”⁶

Dari keempat keterangan yang diberikan narasumber yang terdiri dari aparat penegak hukum, dua pemain serta bandar yang menjajakan jiki dapat ditarik kesimpulan, yakni :

- a. Faktor kurangnya pengetahuan hukum
- b. Faktor kurangnya kesadaran hukum
- c. Faktor lingkungan

C. Penindakan Polsek Ngoro Mojokerto

1. Penerapan hukum oleh aparat Polsek Ngoro terhadap permainan jiki

Dari hasil observasi dilapangan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan aparat penegak hukum ditemukan sebuah Tindakan hukum yang ditempuh oleh Polsek ngoro dilapangan yakni upaya preventif.

⁶ Wadi jiki, *Waawancara*, Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, 1 Juni 2022

Wawancara yang dilakukan penulis terhadap AKP Syaiful Hadi selaku Kanit Reserse Kriminal Polsek Ngoro, dalam menghadapi masyarakat yang masih bermain jiki seperti yang dipaparkan penulis diatas, beliau dan anggota tim dalam melakukan upaya hukum adalah dengan penertiban dan pembinaan.

Upaya penertiban dilakukan sebagai cara agar dampak dari jiki ini tidak meluas, sehingga dapat menanggulangi individu satu mengajak individu lain untuk pergi ke “gelaran” atau tempat jiki berlangsung, tentunya dengan mengedepankan dan tetap menjaga kondusifitas warga setempat, adapula upaya pembinaan, upaya ini dilakukan untuk mencegah agar jiki ini tidak terulang Kembali. Dalam wawancara ini AKP Syaiful Hadi mengatakan bahwa jiki ini adalah permainan lampau yang dimainkan kembali baru-baru ini. Karena beliau menganggap wilayah kecamatan Ngoro ini dikenal kondusif dan relatif aman dari perjudian.

Hal ini dapat dibuktikan dengan data proses penegakan hukum pada kasus perjudian selama beliau menjabat sebagai Kanit Reserse Kriminal di Polsek Ngoro hanya ada 3 kasus perjudian yang terjadi dengan satu jenis permainan judi yang sama, dimana judi yang dimainkan adalah togel yang terjadi pada tahun 2020

Dalam kinerjanya menangani sebuah permasalahan pidana, Polsek Ngoro selalu mengutamakan dan mempertimbangkan

kondusifitas warga yang berada di lokasi. Begitupula dalam penanganan jiki, AKP Syaiful Hadi mengatakan bahwa ada potensi “cepu” dalam suatu kumpulan pemain judi yang biasanya menginformasikan bahwa akan ada “sweeping” atau Razia menjadi kendala tersendiri dalam upaya menindak perjudian. Pada dasarnya unsur perjudian dalam jiki ini sudah terpenuhi, sehingga jika suda bisa ditindak secara hukum, namun upaya pembinaan sebagai langkah pertama dalam bertugas selalu dikedepankan, mengingat penegakan hukum bukan hanya memberi sanksi pada pihak yang bersalah, namun juga agar sebuah tindak pidana itu tak terulang Kembali. Selain itu dalam bertindak, Polsek Ngoro juga mengutamakan kepentingan masyarakat, dalam hal ini kondusifitas wilayah, yang menjadi bentuk perwujudan diskresi dalam bertugas

2. Sikap dan Tindakan polsek Ngoro sebagai aparat Penegak Hukum dalam mengatsi permainan jiki pada wilayah hukumnya

Dalam upayanya menegakkan hukum, Ketepatan Sikap dan Tindakan dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar misi terwujudnya penegakan hukum yang baik dan berkeadilan bisa terealisasikan. Selain mengacu pada undang-undang, aparat penegak hukum juga wajib dan harus memperhatikan manfaat dan akibat dari Tindakan yang diambilnya bagi masyarakat umum. Sehingga tak jarang aparat mengambil Tindakan diskresi dalam bertugas.

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Tindakan diskresi adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh orang yang diberikan wewenang oleh negara untuk pejabat dalam suatu bidang. Wewenang ini diambil untuk menjalankan jabatannya dalam menghadapi suatu permasalahan yang dalam undang-undang yang berlaku belum lengkap atau bahkan belum ada, sehingga perlu dilakukan improvisasi oleh pejabat terkait sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁷

Sehingga adanya terobosan-terobosan baru dalam upaya menegakkan hukum diperbolehkan yang dalam hal ini tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan saja, namun juga memperhatikan kemasalahatan dan demi tegaknya keadilan dalam masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap AKP Syaiful Hadi selaku Kanit Reserse Kriminal Polsek Ngoro, menyatakan bahwa penindakan yang dilakukan olehnya selalu mengusahakan terciptanya kondusifitas dan mengacu pada konsep keadilan yang ada dimasyarakat, sehingga beliau membenarkan dalam penindakan kasus jiki ini menggunakan Langkah diskresi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- a. Dalam penindakan suatu perbuatan pidana wajib memperhatikan akibat dan resiko bagi masyarakat setempat

⁷ Pasal 1 ayat (9) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- b. Efektivitas dari penindakan, apakah jika ditindak malah membaik atau malah ada kemungkinan lain yang berdampak buruk bagi kelangsungan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan evaluasi jika upaya preventif dianggap gagal dan malah membuat dampak jiki makin meluas.

Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upayanya melakukan pencegahan dan penindakan, Polsek ngoro sangatlah selektif dan berhati-hati. Karena Polsek ngoro selaku aparat penegak hukum sendiri juga mempertimbangkan kondusifitas dan ketentraman masyarakat, selain berpegang dan mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Polsek ngoro selaku aparat penegak hukum telah membenarkan bahwa dalam permainan tradisional yang disebut jiki ini telah memenuhi semua unsur yang dijelaskan dalam pasal 303 KUHP, yang mana didalamnya terdapat unsur pemain dan bandar yang melakukan transaksi perjudian, adanya unsur untung-untungan, dan selalu ada pihak yang dirugikan dalam hal ini pemain.

Pada dasarnya wilayah hukum Polsek Ngoro ini terbilang aman dulunya, Namun seriing berjalannya waktu dan pemikiran masyarakat yang makin bertumbuh yang harusnya menjadi tolak ukur semakin berkembang dan sadar akan hukum malah bertolak belakang pada realita yang terjadi dimasyarakat. Judi yang berkedok

permainan tradisional ini malah berkembang ditempat-tempat yang terselubung dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum setempat.

Hal ini tak luput dari masyarakat yang masih berfikir untung cepat dengan cara yang tidak halal. dari kacamata penulis, ini bukan murni kesalahan aparat yang kecolongan, melainkan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan muncul lagi permainan ini yakni kurangnya kesadaran dan pemahaman akan hukum serta ajakan atau lingkungan yang merupakan faktor eksternal yang menstimulan para pemain mengajak temannya juga memiliki andil besar masih dimainkannya judi berkedok permainan tradisional ini

Terkait upaya yang dilakukan oleh satreskrim Polsek Ngoro selaku aparat hukum sendiri telah dijelaskan pada poin Penegakan hukum terhadap permainan judi (Jiki) bahwa terdapat sikap dan upaya yang terdiri dari beberapa Langkah yakni upaya preventif kemudian jika tidak terdapat perubahan maka Langkah yang dilakukan adalah penindakan atau represif.

a. Preventif atau pencegahan

Adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah sebuah tindak pidana agar tidak terjadi disuatu wilayah, upaya yang dilakukan biasanya berupa sosialisasi, edukasi serta pengawasan pada suatu Tindakan agar tidak tercipta.

Fokus utama dan filosofi dalam upaya preventif ini adalah “Lebih baik mencegah agar suatu tindak pidana tidak terjadi ketimbang melakukan penindakan dan melakukan rehabilitasi suatu komunitas masyarakat dalam berbuat kejahatan atau pelanggaran.

Dari penelitian dan dalam proses penggalan data saat wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Ngoro dan jajarannya menyatakan bahwa setiap desa dalam wilayah Polsek Ngoro mendapat pendamping sekaligus Pembina dengan tujuan mengedukasi, mengarahkan dan memberi sosialisasi terkait tindak pidana dan hukuman yang berlaku. Sehingga upaya untuk menanggulangi hal-hal yang dianggap menjadi kejahatan dan pelanggaran bisa ditekan. Tugas ini diberikan kepada BABINKAMTIBMAS, yang gencar melakukan Tindakan-tindakan tersebut.

b. Penindakan atau Represif

Upaya ini adalah upaya lanjutan dari pencegahan yang mana upaya ini dilakukan ketika upaya pencegahan tak lagi menjadi perhatian para pelaku atau bisa dibilang upaya pencegahan tidak lagi dihiraukan. Upaya yang dimaksud adalah melakukan penindakan atau penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah tindak pidana perjudian. Maksud dan tujuan dilakukannya penindakan sendiri agar menimbulkan efek jera, serta

menjadi contoh bagi masyarakat lebih-lebih individu lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya telah dilakukan penangkapan terkait jenis judi lain yakni togel yang dilaksanakan pada tahun 2020 . Permainan jenis jiki ini kemudian tumbuh dan berkembang ditempat-tempat terselubung dan berpindah-pindah sehingga sulit terdeteksi oleh Polsek Ngoro.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM JUDI JIKI STUDI KASUS DIDESA NGORO PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penerapan Penegakan Hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP dalam Judi Jiki

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia sebagai negara hukum bahwasanya segala perbuatan di Indonesia selalu memiliki konsekuensi hukumnya sehingga karena hal ini warga negara Indonesia dalam perbuatan dan tindakannya harus memandang aturan hukum yang berlaku agar tidak mendapatkan hukuman atau sanksi

Pada prakteknya Indonesia memiliki dua pembagian hukum yakni hukum privat dan hukum publik, hukum privat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPER dan hukum publik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam penerapannya hukum tidak serta merta dijatuhkan terhadap pelaku, Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 KUHP mengatakan “Seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya jika perbuatan tersebut masih belum diatur dalam perundang-undangan pidana”.

Tindakan yang penulis soroti dalam skripsi ini adalah Perjudian, Adapun definisi perjudian adalah sebuah bentuk permainan yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih, untuk mempertaruhkan suatu benda atau barang yang dianggap berharga dan punya nilai yang

dipertaruhkan dan dalam penentuan kemenangannya ditentukan dengan mengundi nasib atau untung-untungan. Dilakukan dengan sengaja dan setiap pemain siap akan resiko ketidak pastina yang dituai diakhir permainan.

Definisi judi juga dijelaskan pula dalam KUHP secara jelas dalam pasal 303 ayat 1 yang berbunyi :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak :
 1. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 2. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 3. Menjadikan judi sebagai mata pencaharian¹

Atas dasar inilah perjudian dikategorikan salah sagtu perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termasuk perbuatan pidana, segala elemen yang berhubungan dengan judi pada

¹ Pasal 303 ayat 1 KUHPidana Indonesia

dasarnya dapat dikenai pasal tersebut, dari mulai pemain, bandar, dan penyedia tempat perjudian.

Pasal ini sejatinya telah mengatur mengenai problematika perjudian, namun fakta dilapangan yang penulis temukan masih sangat banyak masyarakat yang memainkan jenis judi dengan mode dan bentuk lain. Dari observasi yang dilakukan di Desa Ngoro , Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto terdapat sebuah perjudian berkedok permainan tradisional yang disebut dengan judi jiki. Jiki ini dimainkan Ketika terdapat acara-acara besar seperti halnya dangdutan dan lain sebagainya, namun dimainkan agak jauh dan ditempat yang sekiranya tidak terdeteksi aparat yang sedang bertugas. Selain diadakan diacara-acara yang demikian, judi jenis ini juga dimainkan Ketika sang bandar mengadakan “Gelaran”. Dalam memainkannya judi ini berodakan papan yang penuh dengan gambar sebanyak 144 dengan 4 gambar dan warna utama.

Judi jiki ini sebenarnya telah memenuhi segala bentuk unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 303 KUHP, darimulai adanya pihak yakni bandar dan pemain, unsur ketidakpastian atau untung-untungan, dan adanya objek yang dipertaruhkan.

Pada hasil wawancara dengan aparat penegak hukum yakni Kanit Satreskrim Polsek Ngoro yang tidak memungkiri bahwa permainan-permainan jenis ini masih masif dimainkan ditempat-tempat yang sulit terdeteksi, dan membenarkan pula bahwa permainan jenis ini juga termasuk

dalam kategori perjudian. Sehingga dapat dikenai pidana sesuai pasal 303 KUHP. Namun dalam realitanya masih belum ada upaya penegakan hukum sebagai bentuk tindak lanjut dalam permasalahan judi dalam judi jiki ini.

Adapun dalam melakukan observasi dan wawancara dilapangan dengan elemen terkait seperti penegak hukum dan pelaku judi jiki, penulis menemukan beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab masih adanya judi jiki ini, faktor tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 faktor yakni faktor internal dan eksternal. Selaras dengan yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai wawancara dengan para pemain jiki, 2 faktor ini adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal sendiri dirasa sebagai faktor utama yang menjadi sebab masih diminatinya judi jiki ini, masih adanya keinginan untuk mencari uang dengan cepat dan untung yang banyak. Faktor ekonomi menjadi faktor utama kenapa permainan ini masih sangat diminati. Dengan iming-iming kemenangan yang mencapai sepuluh kali lipat dari uang pasang (Uang yang ditaruhkan) menjadi salah satu penyebab masih diminatinya permainan ini. Jika pasang Rp.100.000,- maka yang didapatkan Ketika tebakan benar adalah Rp.1.000.000,- begitupun seterusnya dengan angka kelipatan uang pasang. Padahal dalam realita yang terjadi gambar yang dipasang diatas papan gelinding memiliki 4 warna berbeda dan 4 bentuk berbeda, gambar berwarna tersebut ditempel sebanyak 144 gambar sehingga kemungkinan kemenangannya 1:144 dan jika dipresentasikan kemungkinan kemenangan dibawah 10%.

Faktor internal yang kedua yakni pandangan masyarakat khususnya para pemain yang menganggap bahwa jiki ini hanya sebatas permainan tradisional. Padahal dalam permainan ini telah terpenuhi berbagai unsur yang membuat permainan ini dikategorikan sebagai judi. Adapun unsur yang telah terpenuhi dalam permainan ini adalah adanya pihak yang telah dan pasti dirugikan, adanya unsur mengadu nasib atau untung-untungan yang dalam permainan ini dibuktikan dengan dimana bola itu berhenti dan siapa yang menebak gambar dengan benar maka dialah pemenangnya. Dapat disimpulkan bahwa hal ini menyangkut pada kesadaran hukum akan judi jiki sebagai judi di mata masyarakat masih sangat kurang. Pada dasarnya hal ini sangat dimaklumi mengingat masyarakat awam seringkali tidak sadar bahwa dalam keseharian mereka bisa saja melakukan tindak pidana, hal ini bisa dimaklumi mengingat kurangnya pengetahuan tentang hukum.

Selain faktor internal adanya faktor eksternal juga mempengaruhi judi jiki ini masih marak dimainkan dan masih diminati, faktor eksternal yang dimaksud penulis disini adalah faktor lingkungan. Yang pada hal ini adalah konsep pengaruh yang disebabkan oleh orang-orang disekitar, hal ini biasanya terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja oleh Sebagian individu yang mensosialisaikan judi jiki ini kepada suatu komunal masyarakat sehingga ada pengaruh negatif yakni ikut dan turut serta dalam perjudian berkedok permainan tradisional ini.

Adapun faktor diatas adalah faktor yang masih membuat judi jiki ini marak disisi pemain dan bandar, selain faktor tersebut adanya faktor dari aparat hukum yang mengedepankan kondiusifitas wilayah dengan masih mengupayakan Tindakan preventif sesuai yang telah dijelaskan di bab sebelumnya oleh penulis dianggap juga sebagai penghambat penegakan hukum perjudian tidak benar-benar selesai. Selain itu adanya indikasi sulitnya terdeteksi dimana-mana saja “gelaran” permainan jiki dilangsungkan juga menjadi pengjhambat belum tegaknya hukum terkait judi ini.

Menurut AKP Syaiful Hadi selaku Kanit Satreskrim Polsek ngoro, upaya preventif berupa himbuan dilakukan agar masyarakat paham terlebih dahulu bahwa permainan jenis ini masuk dalam kategori perjudian, namun dalam keterangannya beliau akan melakukan penindakan setelah himbuan ini diabaikan. Ujung tombak dari upaya ini adalah BABINKAMTIBMAS yang memilika daerah-daerah binaan.

Tindakan yang dilakukan polsek ngoro ini adalah sebuah perwujudan dalam mengambil keputusan dan sikap yang dalam undang-undang dinamakan diskresi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 yang mentakan bahwa Diskresi adalah keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan

yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

Sejatinya penerapan diskresi ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 yang menjelaskan terkait persamaan masyarakat atau individu dimuka hukum, yang dalam isinya berbunyi :

“Jaminan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan dan porsi yang sama didepan hukum tanpa adanya pengecualian apapun”

Penerapan diskresi dalam penegakan hukum memang menimbulkan banyak kekhawatiran, jika terlalu sering wewenang ini dipakai maka kebiasaan dalam penindakan, kekhawatiran ini timbul pada pemikiran masyarakat bahwa hukumtak lagi adil, sehingga kecenderungan masyarakat untuk melawan negara meningkat.

Namun menurut penulis Langkah ini dapat dikatakan tepat karena pada dasarnya upaya preventif ini adalah Langkah pertama yang menjadi acuan kemudian dilakukan Langkah kedua yakni penindakan. Jika telah ada penindakan maka untuk kasus-kasus berikutnya maka akan menjadi contoh bahwa judi jiki ini telah masuk dan tergolong dalam perjudian.

Hal ini berbanding lurus dengan salah buku “faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum” Yang yang mengatakan dalam kutipannya

“More severe treatment caouses higher, rather than lower, rates of post-prison crime... Incarceration produces much higher rates of

recidivism than does supervised parole in the offender's home community, cost figures from the experiment indicate that the cost of well supervised probation was less than half cost on incarceration is both expensive and an ineffective response to crime''²

Yang dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum bukan tentang banyaknya penjahat dan pelaku tindak pidana dipenjara dan diberi sanksi, namun, tentang seberapa paham, mengerti dan patuhnya masyarakat pada aturan-aturan yang telah disepakati dalam suatu wilayah.

B. Analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum judi jiki di Wilayah hukum Polsek Ngoro.

Konsep keadilan dalam realitas dunia terbagi menjadi dua yakni keadilan yang sama rata dan keadilan yang sesuai porsi dan kebutuhan. Khalayak ramai meyakini bahwa konsep keadilan yang tepat adalah keadilan yang sama rata, begitupula dengan hukum yang berlaku, persamaan dimata hukum dan konsep keadilan yang tak pandang bulu adalah sebuah konsep yang didambakan setiap manusia didunia, hal ini tak lepas pada bayangan bahwa jika keadilan dengan konsep ini berlaku maka akan tercipta lingkungan yang kondusif dan beradab.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*,(Jakarta : Rajagrafindo 2012) 43

Atas dasar itulah penegakan dalam hukum haruslah memiliki sifat keadilan yang tak pandang bulu dan adil. Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul “ilmu hukum” menerangkan bahwa penegakan hukum adalah sebuah pengaplikasian pelaksanaan hukum harus dilakukan secara konsisten dalam bermasyarakat sehari-hari dalam upayanya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.³

Begitu pula konsep keadilan dalam islam, dalam menerapkan keadilan, pemangku hukum yang pada hal ini adalah hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur’an sebagai sumber hukum menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴

M. Natsir dalam bukunya “demokrasi dibawah hukum” mengemukakan bahwa kestabilan hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan, Adapun hal-hal yang melukai rasa keadilan terhadap Sebagian masyarakat, berimbas pada rusaknya kestabilan secara keseluruhan.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung PT. Citra Aditya bakti, 2000) 181

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya :Al Hidayah 2005) 128

Dalam konsep pidana islam, asas keadilan lebih ditekankan karena dianggap lebih cocok dalam memandang suatu proses terjadinya sebuah perbuatan pidana dengan juga mempertimbangkan sebab-akibat dalam suatu tindak pidana, beda halnya dengan pidana positif yang memakai asas legalitas yang pada dasarnya mencocokkan suatu tindak pidana dengan ketentuan hukum yang telah ada.⁵

Terkait dengan tindak pidana perjudian, Al-Qur'an menerangkan secara jelas dalam sebuah ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”⁶

Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti. Didalam ayat-ayat Al-Qur'an pelarangan judi selalu dikaitkan dengan khamr atau minuman keras diatur sebegitu indahnya karena sama bahayanya terhadap pribadi dan orang disekitarnya. Hal ini membuka mata kita semua bahwa tidak ada bedanya

⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) 22

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya : Al Hidayah 2005) 176-177

orang mabuk karena judi dan orang mabuk karena khamr. Bahkan dihidupkan sehari-hari jarang sekali dijumpai orang dengan berjudi tanpa mabuk begitu pula sebaliknya. Sungguh tepat Al-Qur'an Ketika memberitahukan bahwa khamr dan judi adalah perbuatan syetan.⁷

Mengacu dalam tafsir dari ayat 91 dan 90 surat Al-Maidah adanya perintah Allah SWT untuk menjauhi khamr dan perjudian dan hal-hal yang dianggap dilarang karena sebab yang menempel dalam keduanya yakni keburukan yang tidak ada sedikit pun kebaikan didalamnya jika dikerjakan.

Didalamnya terdapat ketetapan Allah yang wajib dijalankan yakni menjauhi kedua hal tersebut, yang diartikan sebagai upaya mencegah dan menjauhi. Namun dalam ayat ini belum ditemukan ketentuan bagi umat Islam yang melanggarnya, ketetapan tersebut adalah ketetapan yang sifatnya hukuman apa yang dijatuhkan Ketika ada umat Islam yang melakukan kedua hal tersebut yakni melakukan perjudian dan meminum khamr atau minuman keras.

Pada pengertian takzir di bab kedua bahwa yang dimaksud takzir adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan pidana yang belum ada ketentuan hukumnya maka ayat 90-91 surat Al-Maidah adalah sebuah contoh langsung mengenai takzir itu sendiri, yang mana permasalahan jinayahnya jelas larangannya, namun Allah tidak menyebutkan sanksi apa

⁷ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, penerjemah: Abu Sa'id dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta:Robbani Press, 2010), Cet 9 352

yang dijatuhkan kepada pelanggar larangan secara jelas bagaimana hukumannya.

Dalam definisi yang terdapat bab kedua juga mendefinisikan bahwa takzir adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana oleh pemimpin atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukumannya. Bentuk hukuman takzir juga bervariasi dapat berupa kurungan, penjara, ganti rugi, teguran lisan, atau sanksi administratif lainnya. Tergantung pada pemimpin yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut.

Dalam hal ini karena berkaitan dengan penegakan hukum terhadap judi jiki ini, maka penulis menyimpulkan bahwa dari segi tujuan maka konsep dalam jinayah yang cocok adalah sebuah aliran *Zawajihr* dan *Zawabir*, *Zawajihr* sendiri adalah konsep yang pokok tujuannya mengarah pada penghukuman yang sifatnya mendidik dan berpotensi agar menjadi contoh bagi masyarakat dengan tujuan agar memberikan efek jera, selain itu menghindari adanya pengulangan tindak pidana yang sama dikemudian hari. Yang dalam hal ini disimpulkan menjadi sebuah langkah preventif menurut penulis

Sedangkan *Zawabir* adalah konsep penghukuman yang terfokus pada kerugian yang dialami atau dimiliki korban. Misal tangan dibalas tangan, mata dibalas tangan dan seterusnya, konsep hukuman ini berorientasi pada penebusan dosa, jadi jika seorang pelaku tindak pidana

telah menjalani hukuman maka dosanya dianggap telah ditebus.⁸Yang berarti menunjukkan sebuah ketegasan dalam mengambil keputusan yang mana konsep yang dianut adalah represif

Kedua konsep aliran diatas adalah sebuah tahap yang dilakukan oleh polsek ngoro sebelum sampai pada keputusan untuk ditindak. Yang selanjutnya dalam pidana islam akan diberi hukuman takzir, selain itu kedua konsep tersebut dirasa tepat, sebagai acuan hakim dalam penjatuhan hukuman takzir terkait kasus jiki di desa Ngoro Kabupaten Mojokerto ini. Selain itu penjatuhan takzir secara garis besar dapat dijatuhkan atas dua pelanggaran besar yakni :

a. Jarimah Takzir yang menyinggung hak Allah

Jarimah ini dianggap merusak kemaslahatan umat, salah satu contohnya adalah Tindakan-tindakan yang merusak lingkungan. Pembalakan liar, pemanfaatan lahan sebagai lahan sawit yang berlebihan sehingga mengganggu ekosistem alam disekitar. Dan lain-lain.

b. Jarimah takzir yang menyinggung hal individu.

Jarimah ini seringkali kita temui, yang pada dasarnya mempunyai potensi merugikan pihak lain. Mencuri, melakukan Tindakan pencemaran nama baik dan menipu.

⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers,2003) 93

Selain atas dasar dua hal diatas yang menjadi sebab dijatuhkannya takzir, hukuman dalam islam terbagi menjadi 3, yakni :

a. Hukuman fisik

Hukuman fisik yang dalam islam dinamakan *uqubah badaniyah* adalah sebuah sanksi yang diberikan pada jasmani manusia seperti qisas yang berupa cambuk dan penjara.

b. Hukuman batin

Uqubah nafsiyah atau hukuman batin ini adalah sebuah bentuk hukuman yang memberikan fokus hukumannya pada hukuman batin atau tekanan psikis pada manusia, misalnya sanksi sosial yang berupa pengucilan.

c. Hukuman kekayaan

Uqubah Maliyah adalah sebuah hukuman yang berkenaan dengan pengurangan harta yang diambil dari pelaku kadarnya Sebagian atau seluruhnya, yang dalam hal ini contohnya adalah diyat atau denda atau sanksi pengambilan harta pada kasus korupsi.

Takzir pada dasarnya tidak sama dengan qisas dan hudud, karena ketentuan hukum takzir kadar hukumannya belum ditentukan sebelumnya, berdasarkan hal tersebut ketentuan terkait sanksi takzir dikembalikan pada pemimpin yang berwenang yang pada hal ini adalah hakim. Dalam

penjatuhan hukuman sendiri tidaklah tepat jika penjatuhan hukum tersebut tidak berdasarkan ketentuan syariat islam.

Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi hal-hal yang penulis paparkan diatas, berdasarkan hal tersebut permainan jiki yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang berada pada wilayah hukum Polsek Ngoro, dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjudian karena didalamnya terdapat unsur untung-untungan, dan ada pihak yang dirugikan. Maka secara otomatis judi jiki ini masuk pada golongan judi atau Maisir.

Ayat 90-91 Al-Maidah yang menerangkan bahwa perbuatan judi adalah suatu perbuatan yang hendaknya dijauhi dan belum jelas terkait sanksi hukumnya seperti apa, maka penulis menyimpulkan bahwa judi dapat dikategorikan sebagai jarimah yang hukumannya takzir, yang definisi takzir sendiri adalah sebuah sanksi yang ditentukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut. Sehingga pemutusan terkait sanksi yang diberikan tergantung pada hakim yang dalam hal ini adalah pemerintah atau pemimpin terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan yang terdiri dari empat bab diatas, maka penulis perlu menarik sebuah benang merah yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan pada pasal 303 Tentang perjudian Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana) menyimpulkan bahwa perjudian adalah suatu tindakan yang segala bentuk keikutsertaannya dapat dikenai suatu sanksi pidana, mulai dari peserta, penyedia atau orang yang memfasilitasi terjadinya sebuah bentuk perjudian. Pada dasarnya perjudian tidak membutuhkan sebuah bentuk permainan spesifik, semua tindakan yang didalamnya terdapat unsur untung-untungan, atau mengundi nasib dan terdapat pihak yang dirugikan dapat dikategorikan sebagai perjudian. Dalam skripsi penulis kali ini ditujukan pada kasus jiki, dimana jiki dianggap sebagai permainan tradisional namun segala unsur perjudian lekat didalamnya. Perjudian merupakan sebuah perbuatan pidana yang didalam KUHP telah diatur hukumannya, yang diancam pidana penjara paling lama 10 tahun serta pidana maksimal dua puluh lima juta rupiah. Atas dasar tingkat hukuman ini perjudian wajib menjadi perhatian sebagai tindak pidana yang wajib ditegakkan hukumnya. Namun dalam realitas yang terjadi dilapangan berbeda, dalam prakteknya Polsek Ngoro

sebagai wilayah hukum dimana penulis melakukan penelitian mengupayakan hal lain, upaya yang dilakukan yakni upaya-upaya pencegahan yang berfokus pada tidak adanya pengulangan tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh polsek ngoro adalah himbauan dan pembinaan. Hal ini dirasa tepat sebagai suatu solusi yang berkaitan dengan sistem kerja Polsek Ngoro yang mengusahakan terciptanya kondusifitas dan keamanan yang ada di masyarakat. Mengutip dari pernyataan kanit reskrim yang mengatakan bahwa “keberhasilan suatu penegakan hukum bukan tentang banyaknya pelaku yang memenuhi penjara, namun kesadaran bahwa suatu perbuatan itu dilarang sehingga tidak terjadi pidana lebih penting”. Atas dasar ini penulis menyimpulkan bahwa adanya resiko dan diskresi yang diambil oleh Polsek Ngoro selaku penegak hukum.

2. Atas dasar analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum tentang perjudian yang mengatakan secara jelas bahwa judi dan khamr adalah sesuatu yang wajib dihindari, hal ini tercantum jelas pada ayat 90-91 surat Al-Maidah.. Jiki sendiri sebagai objek penelitian penulis dapat dikategorikan sebagai perjudian karena didalamnya telah termasuk unsur-unsur yang menjadikan jiki ini sebagai salah satu bentuk perjudian. Namun didalam al-qur'an tidak dijelaskan kadar hukuman yang diberikan kepada pelaku, maka ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelaku masuk dalam hukuman takzir. Takzir sendiri adalah suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang kadar dan bentuk sanksinya ditentukan oleh pemerintah

setempat dengan mempertimbangkan segala aspek, hingga hakimlah yang memutuskan hukuman berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha. "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam." *Madania XVIII* (2014): 234-235.
- Arianda, Sutarna. *Bahaya Judi Pada Kehidupan*. Surakarta: Arianda Pers, 1982.
- Asmar, Lanka. *Peranan Orang Tua dalam persidangan tindak pidana Perjudian yang yang dilakukan oleh anak* . Bandung: Mandar Maju Press, 2017.
- Birin, Ahmad, interview by Aditya Aripardana Wijaya. *Prespektif pemain* (juli 7, 2022).
- E.Nugroho. *Ensiklopedi Nasional Indonesia* . Jakarta: Delta Pamungkas Press, 1997.
- Hambali, Ahmad Agus. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan jalan jokotole batuan sumenep." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2019: 30-35.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-quran dan terjemah*. Surabaya: Hidayah, 2005.
- Irfan, M. Nurul, and Mayarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah Press, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Kusumawati, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga pendidikan sukarno pressindo , 2019.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia(Satu kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada, 2019.
- Mojokerto, Pemerintah Kota. *BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR*. Juli 22, 2022. <https://jatim.bpk.go.id/kota-mojokerto/>.
- Qardhaqi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Press, 2000.

- Rifai, and Arisman. "Tinjauan Kriminologi terhadap kasus perjudian bola guling pada warga yang meninggal di kota kupang." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018: 25-50.
- Santoso, Topo. *Mmebumikan Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Suwadi, interview by Aditya Aripadana Wijaya. *Prespektif bandar jiki* (Juni 1, 2022).
- Suwandi, Bobby. "Tinjauan Kriminologi terhadap tindak pidana perjudian dengan sarana bola gelinding di kota Palembang." *Skripsi Universitas Sriwijaya* , 2018: 25-40.
- Syarbini, Ahmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile*, 2019: 1-6.
- Yhermansyah, Edi. "Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Teori Zawajir dan Jawabir)." *LEGITIMASI*, 2017: 164-165.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A